

No. : 270/BCI-DIR/V/2020  
Lamp. : 1 (satu) lembar

Jakarta, 20 Mei 2020

Kepada Yth.  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
U.p.: **Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Perihal: **Penyampaian Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Capital Indonesia Tbk.**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan Pemberitahuan kepada Para Pemegang Saham atas rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) atas nama PT Bank Capital Indonesia, Tbk., yang akan dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT Bank Capital Indonesia, Tbk.**



**Wahyu Dwi Aji**  
Direktur Utama



**Gunarto Hanafi**  
Direktur

Tembusan Kepada Yth.

1. Otoritas Jasa Keuangan – Direktorat Departemen Pengawasan Bank 3
2. PT Bursa Efek Indonesia – Divisi Pencatatan Sektor Jasa
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
4. PT Sinartama Gunita – Biro Administrasi Efek
5. PT Bank Mega, Tbk – Wali Amanat



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK CAPITAL INDONESIA TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Capital Indonesia Tbk ("**Perseroan**"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Le Meridien Hotel, Jl. Jenderal Sudirman Kav 18-20, Jakarta, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, pukul 10.00 WIB.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15**") dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
2. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (e) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Sesuai ketentuan POJK No. 15 dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, **pemanggilan Rapat akan dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan** paling lambat pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020.

Jakarta, 20 Mei 2020  
Direksi Perseroan

*[Handwritten signatures and initials]*